



PEMERINTAH KOTA BENGKULU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

JL. WR SUPRATMAN KEL. BENTIRING PERMAI KEC. MUARA BANGKAHULU

Telp. (0736) 349731 Fax . Telp. (0736) 349731 email : dpmptspkotabkl@gmail.com

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL/NONFORMAL**

NOMOR : 421.75/0096/SPF/DPMPTSP/IV/2020

Berdasarkan Pertimbangan :

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- c. Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Nomor : 420/421.75/DISDIK/119/2020 tanggal 15 April 2020

Diberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal / Nonformal kepada :

Nama Yayasan	:	PAUD BINA BANGSA
Nama Lembaga	:	PAUD BINA BANGSA
Program Pendidikan	:	Tk
Alamat	:	JL. MERAPI 15 RT 16 RW 04 NO. 53 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu
Nama Pemilik/Penanggung jawab	:	Jihatain
Alamat	:	MERAPI 15 RT 16 RW 04 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu

**Dengan ketentuan :**

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal / Nonformal harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Pendiri/pemilik harus mengajukan permohonan izin perubahan apabila terjadi perubahan Nama Satuan Pendidikan, bentuk Satuan Pendidikan, Perubahan pendiri, status dan/atau perubahan lokasi;
3. Izin penyelenggaraan satuan pendidikan Formal /Nonformal berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Kota Bengkulu  
Pada tanggal : 21 April 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Toni Harisman, S.Sos, M.Si  
Pembina TK.I  
NIP. 19700310 199703 1 004

**GRATIS**

